



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PENETAPAN

Nomor **268**/Pdt.P/2016/PA.Sgta

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sangatta yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan atas permohonan itsbat nikah yang diajukan :-----

**Pemohon I**, umur 46 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan pedagang, tempat tinggal di Jalan Poros Sangatta-Bontang, RT.009, Desa Martadinata, Kecamatan Teluk Pandan, Kabupaten Kutai Timur, Selanjutnya disebut sebagai **Pemohon I**;-----

Dan

**Pemohon II**, umur 47 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan tidak Bekerja, tempat tinggal di Jalan Poros Sangatta-Bontang, RT.009, Desa Martadinata, Kecamatan Teluk Pandan, Kabupaten Kutai Timur, Selanjutnya disebut sebagai **Pemohon II**;-----

Pengadilan Agama tersebut;-----

Telah memeriksa dan mempelajari berkas perkara tersebut;-----

Telah mendengar keterangan para Pemohon dan meneliti dengan seksama bukti-bukti yang diajukan di depan persidangan;-----

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**DUDUK PERKARANYA**

Bahwa para Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal **24 Oktober 2016** yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sangatta pada **24 Oktober 2016** di bawah register perkara Nomor **278/Pdt.P/2016/PA.Sgta**, telah mengemukakan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut :-----

1. Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan menurut agama Islam pada tanggal 25 Maret 2007 di Bontang Utara, dinikahkan oleh seorang imam yang bernama H. Bachari dengan wali nikah kakak kandung Pemohon II yang bernama Suwarso bin Abu Hasim, karena ayah kandung pemohon II telah meninggal dunia bernama , dan dihadiri oleh dua orang saksi masing-masing bernama Mujahidin dan Subari, dengan mas kawin berupa uang sebesar Rp. 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah) dibayar tunai.-----
2. Bahwa, pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus duda dan Pemohon II berstatus janda.-----
3. Bahwa, antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan nasab, hubungan kerabat semenda dan hubungan sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku.-----
4. Bahwa, selama pernikahan Pemohon I dan Pemohon II hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 1 orang anak bernama Haris Mulyono bin Muslimin, lahir di Bontang, pada tanggal 31 Maret 2008.--

*Hal. 2 dari 6 halaman*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa, selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang menggugat pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tersebut dan selama itu pula Pemohon I dan Pemohon II tetap beragama Islam.-----
6. Bahwa, sampai sekarang Pemohon I dan Pemohon II tidak mempunyai kutipan akta nikah, karena pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak terdaftar di Kantor Urusan Agama Kecamatan Bontang Utara dengan alasan saat itu akta cerai pemohon I maupun pemohon II belum terbit, sementara saat ini Pemohon I dan Pemohon II membutuhkan penetapan dari Pengadilan Agama Sangatta untuk mengurus Akta Kelahiran Anak Pemohon I dan Pemohon II dan kepentingan hukum lainnya;-----

Berdasarkan alasan tersebut di atas, Pemohon I dan Pemohon II mohon agar Ketua Pengadilan Agama Sangatta Cq. Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili dan memutuskan perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :-----

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;-----
2. Menetapkan sahnyanya perkawinan Pemohon I (Pemohon I) dengan Pemohon II (Pemohon II) yang dilaksanakan pada tanggal 25 Maret 2007 di Bontang Utara;-----
3. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon I dan Pemohon II sesuai hukum yang berlaku;-----

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya;-----

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan para Pemohon datang sendiri menghadap di persidangan;-----

Hal. 3 dari 6 halaman



Bahwa kemudian dibacakan surat permohonan para Pemohon oleh majelis hakim dalam sidang yang dinyatakan terbuka untuk umum dan isinya tetap dipertahankan oleh para Pemohon;-----

Bahwa di persidangan para Pemohon menyatakan tidak dapat menghadirkan alat bukti apapun untuk memperkuat dalil-dalil permohonannya:--

Bahwa para Pemohon tidak mengajukan keterangan lagi dan mohon agar majelis hakim menjatuhkan penetapan;-----

Bahwa untuk meringkas uraian penetapan ini maka cukup ditunjuk hal ikhwal sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Sidang perkara ini yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;-----

#### **TENTANG HUKUMNYA**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan *a quo* adalah untuk memohon agar Pengadilan Agama Sangatta mengesahkan pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;-----

Menimbang, bahwa setelah permohonan para Pemohon dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum yang pada pokoknya tetap dipertahankan oleh para Pemohon;-----

Menimbang, bahwa para Pemohon yang telah diberi kesempatan oleh Majelis Hakim ternyata tidak menghadirkan alat bukti apapun untuk memperkuat dalil-dalil permohonannya. Oleh karenanya, Majelis Hakim berpendapat para Pemohon tidak dapat membuktikan dalil-dalil permohonannya dan karenanya petitum angka 1 harus dinyatakan ditolak;-----

Menimbang, bahwa oleh karena perkara *a quo* adalah perkara perdata di bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang

*Hal. 4 dari 6 halaman*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 50 tahun 2009 biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon yang jumlahnya sebagaimana tercantum dalam diktum penetapan ini;-----

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta ketentuan syara' yang berkaitan dengan perkara ini;-----

## MENETAPKAN

1. Menolak permohonan Pemohon I dan Pemohon II;-----
2. Membebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 251.000,- (dua ratus lima puluh satu ribu rupiah);----

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Sangatta pada hari Kamis tanggal 24 Nopember 2016 Masehi bertepatan dengan tanggal 24 Safar 1438 Hijriyah oleh kami A.Rukip. S.Ag sebagai ketua majelis dan Arwin Indra Kusuma, S.HI., MM serta Khairi Rosyadi, SHI. masing-masing sebagai hakim anggota, penetapan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh ketua majelis tersebut dengan didampingi para hakim anggota dan dihadiri oleh Iman Sahlani, S.Ag. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri pula oleh Pemohon I dan Pemohon II;-----

Hakim Anggota I

Ketua Majelis

**Arwin Indra Kusuma, SHI.,MH**

**A. Rukip. S.Ag**

Hal. 5 dari 6 halaman

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota II

**Khairi Rosyadi, SHI.**

Panitera Pengganti,

**Iman Sahlani, S.Ag.**

Perincian biaya :

|    |                 |     |           |
|----|-----------------|-----|-----------|
| 1. | Pendaftaran     | Rp. | 30.000,-  |
| 2. | Biaya Proses    | Rp. | 50.000,-  |
| 3. | Biaya Panggilan | Rp. | 150.000,- |
| 4. | PNBP Panggilan  | Rp. | 10.000,-  |
| 5. | Biaya Redaksi   | Rp. | 5.000,-   |
| 6. | Biaya Meterai   |     | 6.000,-   |
|    | Jumlah          | Rp. | 251.000,- |

Hal. 6 dari 6 halaman